



Kepastian Hukum di Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Lembaga Arbitrase Internasional

Margaretha Siahaan

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: getasiahaan@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received Oktober 07, 2024

Approved Desember 23, 2024

Keywords:

*Penanaman Modal Asing,
Penyelesaian Sengketa, Arbitrase
Internasional*

ABSTRACT

In recent decades, foreign direct investment has experienced an increase across various parts of the world, including Indonesia. This phenomenon certainly has the potential to generate both positive and negative impacts simultaneously. The growing economic side may confront the unequal benefits received by Indonesia as the host country and foreign investors if problems arise in fulfilling obligations. This potential issue will continue if it is not resolved promptly. The existence of legal instruments becomes crucial to protect parties from unfair treatment, especially in the event of disputes that must be resolved through dispute resolution forums. The procedures employed should be efficient without involving lengthy processes, as parties generally prefer to resolve disputes through international arbitration forums. These forums are meant to ensure foreign investors' safety; however, in reality, some international investment treaties between countries often do not include more flexible dispute resolution procedures. This paper aims to examine the legal protection for parties involved in resolving foreign investment disputes through international arbitration in Indonesia, along with the mechanisms related to the enforcement of decisions and their execution. By utilizing the literature research method (library research), this paper will conduct a study based on written sources, regulations, as well as legal journal studies related to foreign investment in Indonesia and dispute resolution through international arbitration. This paper concludes that Indonesia, as the host country, has provided ample space for foreign investors with regulations that have been issued as legal guarantees for the involved parties.

ABSTRAK

Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, penanaman modal oleh asing mengalami peningkatan di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut tentu berpotensi menimbulkan dampak yang positif dan negatif secara bersamaan, sisi ekonomi yang bertumbuh dapat berhadapan dengan tidak setaranya manfaat yang diterima Indonesia sebagai negara tuan rumah dan investor asing jika terjadi masalah dalam pemenuhan prestasi. Potensi tersebut akan menjadi masalah berkelanjutan apabila tidak diselesaikan dengan segera. Keberadaan Produk hukum menjadi penting demi melindungi para pihak dari perlakuan yang tidak setara terlebih jika terjadi perselisihan yang harus dituntaskan dalam forum penyelesaian sengketa. Prosedur yang dilakukan harus efisien tanpa melalui proses yang panjang, yang umumnya para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional. Forum tersebut tentu ditujukan agar para investor asing tidak merugi, tetapi faktanya beberapa perjanjian antar negara tentang investasi terkadang tidak merujuk pada pilihan prosedur penyelesaian yang lebih spesifik. Makalah ini bertujuan

untuk mempelajari perlindungan hukum terhadap para pihak memilih penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui arbitrase internasional di Indonesia berikut dengan mekanisme eksekusi putusan lembaga tersebut. Dengan menggunakan metode literature research (metode kepustakaan), makalah ini akan melakukan kajian berdasarkan sumber bacaan tertulis, aturan-aturan, berikut riset-riset dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia beserta penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Makalah ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara tuan rumah telah membuka ruang yang luas bagi para investor asing dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan sebagai jaminan hukum bagi para pihak.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Margaretha Siahaan. (2024). Kepastian Hukum di Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Lembaga Arbitrase Internasional. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2545-2559. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3477>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal definisi “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam kamus Cambridge definisi penanaman modal (investment) disebutkan bahwa “the act of putting money, effort, time, etc. into something to make a profit or get an advantage, or the money, effort, time, etc.” Penanaman modal dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem dan perekonomian yang maju, kukuh dan baik. Penguatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di Indonesia tersebut juga sejalan dengan tujuan bernegara dalam memajukan “kesejahteraan umum” sebagaimana alinea 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Penanaman modal merupakan kegiatan ekonomi yang tidak luput dan memiliki potensi cukup tinggi terhadap risiko. Meningkatnya risiko yang mungkin dialami oleh investor asing adalah saat dimana masuknya modal luar negeri yang wajib disertai dengan informasi yang cukup dalam kondisi infrastruktur, birokrasi, regulasi dan serta selera pasar di negara yang dituju.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Lebih lanjut M. Sornarajah menjelaskan bahwa investasi asing juga berarti memindahkan aset tangible (berwujud) atau intangible (tidak berwujud) yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain yang akan digunakan untuk menghasilkan keuntungan untuk seluruh atau sebagian dari pemilik asset tersebut. Bentuk properti yang dimaksudkan dalam hal ini bisa dalam pengertian atau bentuk yang sangat luas bisa dalam bentuk properti fisik berupa peralatan maupun property yang dibangun di negara tujuan (host state) seperti pabrik produksi ataupun perkebunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi asing meningkat di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pasar global semakin terintegrasi, baik dalam hal ukuran perdagangan maupun arus investasi dan jumlah pemain yang terlibat. Hal yang paling penting adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi investasi asing memiliki kepentingan dan hak yang berbeda. Kepentingan tersebut merupakan kepentingan dari kedua belah pihak dimana pada satu

sisi investor memiliki kepentingan untuk mendapat keuntungan dari investasi yang dilakukannya dan di sisi lain negara tuan rumah (host country) mendapatkan keuntungan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Investasi asing memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Banyak negara berkembang ingin mendorong investor untuk menanamkan modal di negara mereka. Manfaat dilakukannya penanaman modal adalah untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha yang akan mendatangkan keuntungan dan kemakmuran bagi para pihak. Dengan implementasi penanaman modal maka akan menyerap tenaga kerja dan mendorong nilai tambah (value added) pada sektor perekonomian. Dampak dari penanaman modal asing adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, terserapnya tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka jumlah pengangguran yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, yang akan menaikkan pendapatan perkapita dari sebuah negara.

Dari keuntungan atas kegiatan investasi yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disampaikan pula bahwa investasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh investor asing terbatas pada sektor-sektor yang masih “terbuka” dan tidak ditutup oleh yang dikenal sebagai “daftar negative” yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini fungsi dan tugasnya telah dialihkan ke Kementerian Investasi, yang mengubah Daftar Negatif Indonesia (DNI) menjadi Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana sektor-sektor yang dibatasi dalam DPI adalah Industri Pers (Media Massa), Jasa Keamanan (Keamanan Swasta), Perdagangan Senjata dan bahan berbahaya, pertanian tertentu yang memiliki dampak strategis terhadap ketahanan pangan nasional.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa investasi asing yang dilakukan oleh negara membawa dampak dan manfaat yang sangat besar. Namun bukan berarti investasi asing yang dilakukan sebuah negara tidak memiliki celah dan dampak negatif baik bagi negara tuan rumah maupun bagi investor. Sehingga perlu untuk adanya kebijakan yang tepat dan kerangka hukum yang jelas sehingga dapat menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin timbul yang dapat merugikan baik untuk negara tuan rumah maupun investor asing. Salah satu risikonya adalah banyaknya campur tangan pemerintah negara tuan rumah sehingga memungkinkan terjadinya nasionalisasi atau pengambilalihan aset oleh negara tuan rumah. Negara tuan rumah mungkin memberlakukan batasan yang tidak adil atau membuat undang-undang yang menguntungkan warga negara mereka dibandingkan dengan investor asing. Pada saat yang sama ketidakmampuan investor asing untuk terlibat dalam proses demokrasi di negara tuan rumah menempatkan mereka dalam posisi sulit untuk memonitor dan menganalisa tindakan pemerintah negara tuan rumah. Investasi juga mungkin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fluktuasi mata uang dan ketidakstabilan politik di negara tuan rumah. Faktor tersebut menyebabkan ketidakpastian dan terkadang tidak ada kompensasi yang cukup untuk investor. Sementara sisi negatif bagi negara tuan rumah dapat muncul apabila regulasi yang disiapkan ternyata hanya mengatur tentang kepentingan atau keuntungan dari investor. Hal tersebut berdampak negatif bagi negara seperti mengganggu kedaulatan negara, keamanan negara dan perlindungan dan industri.

Dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi yang demokratis, dunia investasi termasuk penanaman modal asing membutuhkan kepastian hukum. Kepastian tersebut mendorong tiap negara mengeluarkan instrumen hukum berupa aturan-aturan dan sarana pendukung lain demi melindungi pihak-pihak dari perlakuan yang tidak berimbang, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dalam hal terjadinya perselisihan, negara melalui produk yang meregulasi kegiatan investasi asing, berupaya mendorong penyelesaian sengketa bisnis agar dapat

diselesaikan secara cepat, murah dan memiliki unsur kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang efektif diperlukan untuk sengketa penanaman modal.

Perihal penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia telah diatur dalam pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yang menyatakan apabila terjadi perselisihan para pihak akan menyelesaikannya melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi Newyork yang memberikan jaminan terkait pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981.

Dengan memahami peran penanaman modal asing dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional di Indonesia, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi para pihak demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bertujuan untuk mempelajari perlindungan hukum terhadap para pihak memilih penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui arbitrase internasional di Indonesia berikut dengan mekanisme eksekusi putusan lembaga tersebut. Dengan menggunakan metode literature research (metode kepustakaan), makalah ini akan melakukan kajian berdasarkan sumber bacaan tertulis, aturan-aturan, berikut riset-riset dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia beserta penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Memilih Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase Internasional di Indonesia

Sengketa investasi merupakan isu yang kontroversial dalam proses arbitrase. Tidak terdapat definisi pasti terkait dengan sengketa investasi karena masing-masing BITs akan memiliki definisi yang berbeda-beda terkait dengan sengketa investasi ini yang mana hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada jenis sengketa apa saja yang dapat dibawa ke forum arbitrase. Perkembangan dunia usaha secara umum melalui penanaman modal asing telah memberikan ide baru dalam hukum yang dapat digunakan oleh investor untuk menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak umum dilakukan melalui badan peradilan, yang pada dasarnya dianggap lebih baik karena memiliki kekuatan hukum pasti dan bersifat final and binding (mengikat), melalui cara ini hasil yang didapatkan adalah terdapat pihak yang menang dan kalah. Namun dalam penyelesaian sengketa penanaman modal penyelesaian melalui badan arbitrase cenderung dipilih oleh baik investor dalam negeri maupun luar negeri dengan pertimbangan putusan yang bersifat final and binding (mengikat), netral, cepat, dan murah.

Dibandingkan dengan Lembaga Peradilan, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap lebih murah, bersifat final dan mengikat (binding) serta tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lainnya.
2. Proses berperkara melalui arbitrase dianggap lebih fleksibel karena para pihak dapat memilih tempat penyelesaian sengketa, dapat memilih arbiter baik dari segi kompetensi atau keahlian di bidang tertentu serta pilihan aturan penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan mereka.

Arbiter yang dipilih tidak harus seorang ahli hukum namun dapat merupakan ahli ekonomi, teknik atau ahli perdagangan.

Menurut Cambridge dictionary disebutkan bahwa pengertian arbitration adalah “the process of solving an argument between people by helping them to agree to an acceptable solution” dan ditambahkan penjelasan bahwa “Both sides in the dispute have agreed to go to arbitration (= to have the disagreement solved by an arbitrator.” Dari pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa arbitrase merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa antar subjek hukum melalui cara yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan penambahan penjelasan bahwa hal tersebut berarti para pihak menyerahkan permasalahan mereka untuk di selesaikan oleh seorang arbiter.

Subjek hukum yang diakui dalam hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu state actor dan non-state actor yang mana masing-masing memiliki kemampuan hukum penuh atau kemampuan hukum terbatas dimana salah satu subjek hukum dalam hukum internasional adalah negara (states) yang mana merupakan state actor dan memiliki kemampuan hukum penuh. Subjek hukum yang lainnya yang diakui sebagai non-state actor dan memiliki kemampuan hukum terbatas adalah Individu dan Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada pasal 32 ayat (1) sampai (3) mengatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada ayat (1) pengaturan tentang kegiatan penanaman modal pada UUPM membatasi subjek hukum, di jelaskan terjadi antara antara dua subjek hukum yaitu pemerintah dengan penanam modal dan penekanan awal yang disampaikan adalah para pihak terlebih dahulu harus mengusahakan musyawarah dan mufakat yang merupakan salah satu bentuk penerapan penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR), tanpa melibatkan proses hukum.
2. Pada ayat 2 disampaikan bahwa jika proses musyawarah dan mufakat gagal dilakukan maka pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh para pihak adalah melalui badan arbitrase atau melalui badan peradilan umum dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pada ayat 3 terdapat pemisahan pengaturan penyelesaian perselisihan investasi dalam negeri dan investasi asing, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, jika tidak terdapat kesepakatan khusus maka akan diartikan pilihan penyelesaian sengketa yang diambil para pihak adalah melalui badan peradilan umum. Sedangkan dalam ayat (4) yang telah disampaikan pada bagian latar belakang penyelesaian perselisihan penanaman modal asing dilakukan melalui arbitrase internasional.

Berikut merupakan alasan penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui arbitrase sangat dimungkinkan, yaitu:

1. Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengakomodir penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui arbitrase apabila disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Dalam memastikan perlindungan dan mengurangi potensi resiko, keberadaan perjanjian investasi bilateral atau multilateral yang telah diperjanjikan investor asing dengan Indonesia dapat dijadikan acuan bagi para pihak guna jaminan hukum; dan
3. Indonesia ikut meratifikasi Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang

Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal yang menjadikan ICSID sebagai Akses arbitrase internasional utama.

Terdapat dua cara dalam pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dilakukan dengan :

1. Melalui *pactum de compromittendo*, merupakan kesepakatan penyelesaian sengketa yang telah dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa;
2. Berdasarkan akta kompromis merupakan kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, namun kesepakatan tersebut dibuat setelah terjadinya sengketa.

Namun khusus terkait sengketa penanaman modal asing antara pemerintah Indonesia dengan investor asing, pemilihan penyelesaian sengketa telah dituangkan dalam International Investment Agreement (IIA) dan Bilateral Investment Treaties (BITs). Yang mana perlindungan yang diberikan IIA dan BITs dapat dilakukan dengan pengaturan klausul penyelesaian sengketa yang diatur dan disepakati para pihak.

Terdapat perbedaan antara BIT dan IIA, dimana perjanjian investasi bilateral (BITs) merupakan perjanjian antara dua negara yang mengatur seluruh ketentuan terkait perlindungan investasi asing di masing-masing negara yang bersepakat, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Perjanjian investasi bilateral merupakan sumber dari hukum investasi karena tidak ada perjanjian multinasional yang mengatur terkait investasi. Dengan adanya perjanjian akan melindungi kemungkinan negara tuan rumah (*host country*) memperlakukan investor dalam negeri lebih menguntungkan daripada investor asing serta akan melindungi dari risiko-risiko yang mungkin di hadapi oleh investor asing seperti kemungkinan investasinya diambil alih secara tidak sah atau dinasionalisasi oleh negara tuan rumah. Sebagai sumber utama hukum investasi internasional, BITs menyediakan keamanan investasi dan netralitas bagi investasi asing. Dapat disimpulkan bahwa BITs mengatur segala ketentuan yang akan melindungi investor asing dalam menghadapi risiko-risiko yang telah disebutkan sebelumnya.

BITs memperbaiki hukum investasi internasional dalam dua cara: pertama, sebagai subjek hukum internasional, dan kedua, sebagai perlindungan terhadap pemegang saham. BITs memungkinkan negara-negara untuk menetapkan hukum investasi tetapi pada saat yang sama memastikan bahwa hak-hak apa pun dalam perjanjian tersebut tidak boleh terganggu oleh aturan investasi apa pun. Faktanya, BITs dapat mempengaruhi undang-undang domestik. Negara-negara menetapkan atau mengubah undang-undang domestik mereka untuk menciptakan keselarasan dengan BITs. BITs menjadi sangat penting karena ketentuan penyelesaian sengketa antara investor dan negara.

Sedangkan IIA memuat tentang beberapa pengaturan, negara tuan rumah wajib memiliki standar minimum yang mencakup beberapa aspek penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor guna melindungi investasi itu sendiri. Negara tuan rumah wajib memperlakukan investor secara adil dan setara (*Fair and Equitable Treatment - FET*), termasuk produk kebijakan yang diputuskan mencakup segala jenis investasi bagi domestik maupun asing agar tidak merugikan para pemodal asing. Standar kedua yang mesti dipegang oleh negara tuan rumah adalah memberikan kompensasi apabila perusahaan menderita kerugian yang disebabkan oleh perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat negara, kerusakan atau pemberontakan. Tindakan tersebut merupakan kewajiban negara guna melindungi dan mengamankan investor dari kerugian, selain kompensasi juga dapat berupa pemulihan. Kemudian dalam standar ketiga, negara tuan rumah wajib melindungi investor dari tindakan nasionalisasi, dan apabila terjadi, pemodal asing tersebut berhak atas kompensasi dari hal tersebut. Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak,

terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang menyelaraskan tingkat investor dan negara yang dikenal sebagai Investor-State Dispute Settlement (ISDS), sebagai standar minimum keempat yang terkandung dalam IIA guna melindungi pemodal asing. Negara asal dari investor dengan negara tuan rumah akan mengikat diri IIA yang umumnya memuat ketentuan ISDS. Ketentuan ISDS tersebut merupakan fitur yang sentral bagi investor apabila terjadi wanprestasi dalam sebuah kontrak kerja, hal tersebut bertujuan terlaksananya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif yang tidak menimbulkan konflik bagi negara-negara terkait.

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa penanaman modal asing umumnya menggunakan arbitrase internasional yang telah disepakati di dalam perjanjian (BITs). Lembaga Arbitrase internasional yang umumnya digunakan adalah International Centre For the Settlement Of Investment Dispute (ICSID) yang juga telah diratifikasi saat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diundangkan, International Chamber Of Commerce (ICC) di Paris, atau mengikuti aturan dari United Nation of Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Terkait dengan pilihan forum arbitrase, sebagian besar BITs telah mengatur tentang ketentuan umum terkait dengan pemilihan penyelesaian sengketa antara investor dan negara. Namun sebagian BITs tidak mengatur tentang pemilihan prosedur secara detail apakah merujuk kepada aturan arbitrase yang termuat dalam ICSID atau UNCITRAL. Namun tidak sedikit juga BITs yang mengatur pilihan penyelesaian sengketa yang merujuk pada lebih dari satu konvensi. Sebelumnya aturan arbitrase yang umum digunakan dalam BITs adalah ICSID. Namun dalam waktu belakangan, karena alasan tidak semua negara merupakan negara peserta konvensi ICSID sehingga forum arbitrase ICSID tidak selalu dapat digunakan, maka banyak BITs yang mengatur terkait pemberian hak kepada para pihak untuk memilih forum arbitrase internasionalnya sendiri. BITs juga mengatur hal tentang kemungkinan untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase ad hoc. Dari banyaknya BITs yang diperjanjikan antar para pihak, aturan yang paling umum tentang pilihan arbitrase ad hoc adalah dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL). Sebagai contoh yang dapat diberikan adalah perjanjian antara BIT antara Indonesia dengan India tahun 1999 dimana pengaturan pemilihan forum arbitrasenya diatur dalam pasal 9 sebagai berikut :

“Settlement of Disputes Between an Investor and a Contracting Party

1. Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, concerning an investment of the latter in the territory of the former, be settled amicably through consultations and negotiations.
2. If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of written notification of the dispute, the dispute shall, at the option of the investor concerned, be submitted either to the competent judicial, arbitral or administrative bodies of the Contracting Party which has admitted the investment for settlement in accordance with its laws and the provisions of this Agreement, or to international arbitration or conciliation. The option so exercised under this paragraph shall be final.
3. In case the dispute is submitted to arbitration or conciliation, the investor shall be entitled to refer the dispute to:
 - a. The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington on 18 March 1965, in case both Contracting Parties have become the parties to the Convention; or

b. an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 1976, subject to the following modification:

- 1) The appointing authority under Article 7 of the Rules shall be the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at the Hague. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.
- 2) The parties shall appoint their respective arbitrators within two months.
- 3) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement.
- 4) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party.
- 5) The arbitral award shall be final and binding on both the parties.”

Pengaturan penyelesaian perselisihan pada model BIT Indonesia dan India tersebut mengatur bahwa para pihak dapat memilih forum arbitrase ICSID yang tunduk pada konvensi ICSID atau dapat memilih forum arbitrase ad hoc yang tunduk pada aturan UNCITRAL dengan beberapa modifikasi tambahan yang disepakati.

ICSID adalah salah satu forum yang tidak jarang dipilih oleh para investor asing untuk melakukan proses penyelesaian sengketa investasi. Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 164 negara yang menjadi negara penandatangan konvensi ICSID atau yang sering disebut konvensi Washington salah satunya adalah negara Indonesia yang telah melakukan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 sehingga Indonesia tunduk pada aturan yang diatur dalam konvensi Washington tersebut termasuk pengaturan pengakuan putusan forum arbitrase ICSID. Pasal 25 konvensi ICSID disebutkan bahwa :

“The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.”

Berdasarkan pengaturan tersebut, ICSID memfasilitasi penyelesaian sengketa dimana investor dari negara penandatangan dapat melakukan gugatan kepada negara tuan rumah dengan pokok perselisihan bahwa negara tuan rumah tidak memenuhi kewajibannya yang telah diatur di dalam perjanjian investasi.

Perlu dicatat bahwa terkait dengan pemilihan hukum, pada prinsipnya para pihak bebas untuk memilih sendiri hukum yang mereka kehendaki yang dituangkan atau diatur di dalam BITs. Prinsip kebebasan berkontrak, *freedom of the parties*, *pertij autonomie*, *contracts vrijheid* ini adalah salah satu dasar yang harus tetap dipertahankan dalam peraturan yang hendak dibuat oleh negara Indonesia berkenaan dengan Kontrak Internasional. Namun disebutkan lebih lanjut bahwa ada pembatasan lain yang harus diperhatikan, bahwa tidak dapat dilakukan pemilihan hukum lain selain hukum Indonesia, terdapat ketentuan “super memaksa” untuk penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Segala bentuk peraturan di bidang sosial ekonomi dengan tujuan khusus untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat harus dipatuhi. Para pihak tidak dapat mengenyampingkan hal tersebut dengan memilih sistem hukum dari negara lain. Seperti aturan ketenagakerjaan terkait jam kerja, upah tenaga kerja atau buruh dan pengaturan lain yang terkait dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerjanya. Jika pekerjaan dilaksanakan di Indonesia maka para pihak tidak bebas memilih hukum dari negara lain. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak investor asing dengan pemerintah Indonesia atau Perusahaan Indonesia

tapi juga berlaku bagi perjanjian dengan pihak-pihak asing tanpa melibatkan Perusahaan atau Pemerintah Indonesia akan tetapi jika pekerjaan tersebut dilakukan di Indonesia maka mutlak Hukum Indonesia lah yang berlaku. Sejalan dengan itu, UUPM BAB VI tentang Ketenagakerjaan Pasal 10 juga menyebutkan hal yang serupa yaitu pada ayat (1) disebutkan bahwa "Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia." Berdasarkan ayat (1) dapat dilihat bahwa pengaturan dalam pemilihan tenaga kerja harus memprioritaskan Warga Negara Indonesia. Lebih lanjut pada ayat (3) dan (4) diatur bahwa investor asing atau pemilik usaha memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi dari tenaga kerja yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut melalui pelatihan dan melakukan alih teknologi yang telah diatur dalam perundang-undangan Negara Indonesia. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) konvensi ICSID disebutkan bahwa :

"The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable."

Sehingga jika terdapat pertanyaan mengenai hukum apa yang berlaku dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka jawabannya adalah hukum negara tuan rumah (host state) dalam hal ini Indonesia yang diterapkan sesuai dengan pasal 42 (1) dari konvensi ICSID seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya. Hukum Internasional hanya akan relevan jika ada kekosongan hukum dalam negara tuan rumah, atau jika hukum negara tuan rumah tidak sesuai dengan hukum internasional, dalam hal ini hukum internasional akan berlaku. Dengan demikian, hukum internasional sepenuhnya berlaku dan mengklasifikasikan perannya sebagai "hanya tambahan dan korektif" tampak seperti perbedaan tanpa arti.

Disamping pembatasan-pembatasan tersebut terkait dengan pemilihan hukum dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian sengketa penanaman modal asing sudargo gautama juga menyebutkan perlu ada pembatasan lainnya yaitu pilihan hukum tidak diperbolehkan melanggar ketertiban umum yang berlaku di Indonesia hanya untuk hubungan-hubungan internasional para pihak. Misalnya terkait dengan ketentuan ekspor-impor barang. Larangan terkait hal tersebut berkaitan dengan ketertiban umum yang tidak dapat dilanggar.

Mekanisme Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981, berdampak luas terhadap tata hukum Indonesia di bidang arbitrase. Pemerintah Indonesia telah menarik Konvensi New York 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia. Dengan adanya Keppres itu, konvensi New York 1958 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata hukum nasional Indonesia. Dengan kata lain konvensi tersebut sudah menjadi bagian dari hukum nasional, khususnya dalam bidang arbitrase.

Peraturan ini telah lama ditunggu, pada tahun awal setelah Keppres ini terbit terdapat beberapa perbedaan penafsiran mengenai konvensi. Sebelum terbitnya Keppres tersebut, hampir tidak mungkin untuk melaksanakan putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia, meskipun secara formal Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York selama hampir 10 tahun sejak tahun 1981.

Tujuan awal menetapkan persetujuan ratifikasi atas konvensi tersebut adalah bermaksud untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing dan joint venture di Indonesia. Sebab, dengan pengakuan terhadap konvensi tersebut oleh Pemerintah Indonesia, sedikit banyak memberikan keyakinan terhadap investor asing untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia

dapat dibawa ke forum atau lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa yang timbul, tidak didasarkan pada ketentuan tata hukum di Indonesia yang secara umum masih kurang mereka pahami, serta dianggap masing tertinggal dan kurang sempurna dalam memberikan kepastian hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berskala hubungan internasional. Pengakuan dan persetujuan Pemerintah Indonesia atas Konvensi New York, sekaligus merupakan upaya untuk meyakinkan Bank Dunia (World Bank) dan Bank Internasional akan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk dapat menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum atau lembaga arbitrase. Sedikit banyak, hal ini memberikan citra yang baik bagi Bank Dunia bahwa dalam sengketa penanaman modal asing, pihak Indonesia tidak mau menang sendiri dengan kaku menjalankan dan memperlakukan sistem tata hukum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Dengan pengakuan dan persetujuan atas konvensi tersebut, Indonesia tidak lagi hanya sebagai anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, melainkan dapat sekaligus menempatkan diri tunduk kepada Konvensi Bank Dunia atau World Bank Convention yang tertuang dalam International Centre For The Settlement Of Investment Disputes Between States and Nationals Of Other States, yang melahirkan Dewan Arbitrase International Centre For The Settlement Of Investment Disputes Between States yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat.

Namun lebih lanjut pada pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal menyebutkan sebagai berikut :

“Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing diputuskan menurut Konvensi termaksud dan untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi.”

Jika dilihat dari pasal 2 tersebut dapat ditarik pengertian bahwa sekalipun negara Indonesia telah mengakui dan tunduk kepada Konvensi ICISD tidak serta merta bahwa setiap penyelesaian perselisihan penanaman modal asing di Indonesia harus dibawa atau diselesaikan di forum dewan arbitrase ICISD. Yang telah dijelaskan sebelumnya juga pada bagian penjelasan UU Nomor 5 tahun 1968 bahwa syarat mutlak dari pemilihan penyelesaian perselisihan penanaman modal adalah atas persetujuan dari para pihak yang berselisih.

Lebih lanjut terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia disebutkan bahwa berdasarkan Konvensi New York 1958 Pasal I ayat (1) memberikan pengertian atas putusan arbitrase asing sebagai berikut :

“This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di katakan bahwa pengertian dari putusan arbitrase asing harus memenuhi syarat, yang pertama adalah merupakan putusan yang dibuat di luar negara dari negara yang diminta pengakuan dan eksekusi. Syarat lainnya adalah para pihak dalam putusan tersebut adalah “perseorangan” atau “badan hukum” atau “negara”. Faktor perbedaan kewarganegaraan bukan menjadi suatu syarat yang mutlak, persengketaan yang dimaksud tidak ditujukan kepada pihak-pihak dengan perbedaan kewarganegaraan. Karena berdasarkan konvensi tersebut disebutkan bahwa pengaturan tersebut juga berlaku bagi

persengketaan yang terjadi antar warganegara dari suatu negara yang sama, asal mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase asing. Dapat ditarik pengertian bahwa Lembaga Arbitrase Indonesia juga memiliki status sebagai arbitrase asing di negara asal investor (home state) yang mana tunduk pada klausul konvensi tersebut.

Menurut pasal III konvensi New York 1958, menyebutkan sebagai berikut : “Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka telah memberikan kepastian bahwa setiap negara peserta atau penandatanganan konvensi (Contracting state) harus mengakui putusan arbitrase sebagai berikut:

1. Sebagai putusan yang “mengikat” atau binding dan final. Kata mengikat dalam hal ini menyatakan bahwa para pihak telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kata final berarti putusan arbitrase merupakan putusan tingkat akhir dan tidak ada upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi.
2. Harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah negara dimana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohon eksekusi. Hal ini berarti negara yang diminta untuk melaksanakan, harus melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Pengaturan dalam konvensi tersebut telah sesuai dengan asas umum dalam ilmu hukum, dimana menurut doktrin ilmu hukum setiap putusan yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan akan mengikat dan memiliki kekuatan memaksa bagi para pihak yang berselisih bahkan sampai kepada ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari para pihak. Sehingga dikarenakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat maka dapat diartikan bahwa sama halnya dengan putusan dari lembaga peradilan, putusan arbitrase telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki “kekuatan eksekutorial” atau “executorial kracht” (execution power).

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya menurut pasal III konvensi New York 1958 disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lembaga peradilan di negara dimana permohonan eksekusi diajukan. Jika investor telah mengajukan sengketa antara investor dengan negara kepada lembaga peradilan nasional di negara tuan rumah, maka tidak menjadi masalah khusus terkait dengan penegakan hukum, karena lembaga peradilan nasional yang memegang putusan tersebut memiliki kemampuan untuk menegakkan putusan tersebut dalam hal pelak. Dari ketentuan tersebut, terkait dengan pelaksanaan eksekusi, putusan arbitrase tunduk pada asas jus sanguinis atau the personal principle yang secara umum disebut juga dengan “asas personalitas”.

Asas personalitas tersebut menggambarkan bahwa hukum acara berperkara harus disesuaikan dengan yang berlaku di pengadilan tempat dimana perkara diperiksa. Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan jika para pihak yang merupakan warga negara Indonesia yang melakukan penyelesaian sengketa investasi asing di forum Arbitrase Nasional Indonesia ataupun Arbitrase Internasional maka hasil dari putusan tersebut dapat dimintakan eksekusinya oleh pihak lawan (investor asing) ke lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 66 UU Arbitrase mengatur terkait dengan pengakuan putusan arbitrase yang menyatakan sebagai berikut : “Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
2. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
3. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Dalam pasal 66 jelas dinyatakan bahwa putusan arbitrase internasional dapat di eksekusi di wilayah Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari mahkamah agung yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan pasal IV ayat (1) Konvensi Newyork disebutkan sebagai berikut : “To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply:

1. The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof.
2. The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.”

Pengaturan pada konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap putusan arbitrase yang dimohonkan eksekusinya ke lembaga peradilan tempat tinggal pihak tereksekusi, harus dilengkapi dengan putusan asli arbitrase atau salinan yang telah disahkan secara resmi sesuai dengan aslinya dan menyerahkan surat perjanjian yang asli atau salinan perjanjian yang telah disahkan secara resmi. Terkait dengan surat perjanjian atau putusan arbitrase yang tidak menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa negara tempat dimohonkan eksekusi, maka para pihak yang bersangkutan harus menyampaikan bentuk terjemahannya, yang mana dilakukan oleh penerjemah yang telah disumpah untuk itu (sworn translator) atau dapat juga dibuatkan oleh badan resmi atau pejabat diplomatik ataupun konsuler.

Terkait dengan kepastian hukum dalam eksekusi putusan arbitrase internasional pada pasal 54 konvensi ICSID disebutkan bahwa :

1. “Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of a court in that State. A Contracting State with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent state.

2. A party seeking recognition or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified by the Secretary-General. Each Contracting State shall notify the Secretary-General of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation.
3. Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought.”

Berdasarkan pasal 54 tersebut telah diatur bahwa seluruh negara yang telah menandatangani konvensi ICSID wajib mengakui putusan yang diterbitkan berdasarkan konvensi ini sebagai putusan akhir yang mengikat sehingga terkait dengan kewajiban terkait keuangan yang terdapat dalam putusan forum arbitrase dianggap sebagai putusan akhir dari lembaga peradilan negara yang melakukan eksekusi. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi akan diatur lebih lanjut oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Lebih lanjut pada ayat (2) diatur terkait syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon pelaksanaan eksekusi di wilayah negara peserta yaitu salinan putusan yang disertifikasi oleh Sekretaris Jenderal ICSID serta negara peserta harus menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal ICSID terkait dengan penunjukan pengadilan yang akan berwenang melakukan eksekusi.

Lebih lanjut pada pasal 55 konvensi tersebut dinyatakan bahwa : “Nothing in Article 54 shall be construed as derogating from the law in force in any Contracting State relating to immunity of that State or of any foreign State from execution.”

Berdasarkan pasal 55 tersebut merupakan pengaturan akan pengakuan atas prinsip kekebalan negara masih diakui dan tetap berlaku sepanjang diakui secara internasional sehingga berdampak pada kekebalan eksekusi. Kekebalan eksekusi tersebut melindungi negara-negara peserta dari eksekusi otomatis atas aset-aset yang berkaitan langsung dengan fungsi pemerintahan. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dan intervensi atas aset-aset esensial negara. Sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kewajiban eksekusi oleh negara peserta dan hak kekebalannya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait dengan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dimana negara Indonesia telah meratifikasi konvensi ICSID yang membuka ruang yang sangat luas untuk masuknya investor asing dan menjamin kondusifitas akan pelaksanaan kegiatan investasi asing di Indonesia. Hak-hak para pihak baik negara Indonesia sebagai negara tuan rumah maupun investor asing juga telah dijamin melalui BITs yang telah di sepakati oleh Negara Indonesia dengan Negara lain di bawah naungan Hukum Internasional.

Terkait dengan eksekusi putusan Arbitrase di Indonesia juga telah memiliki kerangka hukum dimana dengan ditandatanganinya konvensi Newyork maka putusan Arbitrase Internasional memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib diakui oleh Indonesia serta eksekusinya wajib untuk dilakukan dengan peraturan Hukum Acara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. (2002). *Arbitrase Komersial Internasional*. Edited by Rahmatika. Revisi 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Akgul, Zeynep. (2008). *The Development Of International Arbitration On Bilateral Investment Treaties*. Florida: Boca Raton.
- Azhar & Halim, A. (2020). *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press.
- Cambridge Dictionary," n.d. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arbitration>
- Chuah, Jason. (2020). Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958. Statutes & Conventions on Private International Law, 177–179. <https://doi.org/10.4324/9781843143215-38>.
- Fadillah, A., Firda, & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. *Literature Review Etika*, 2(6).
- Fuady, Munir. (2003). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis.Pdf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1994). *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Perdata Internasional*. Edited by Tim Alumni. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Geraldi, R., Aldo. (2017). Kompetensi Arbitrase Internasional Dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing. *Jurnal Advokasi*, 7. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/326>.
- Gusti, I, Ag A Mas Triwulandari, & Budiana, N. (2018). Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. 1(1), 2620–3715. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- Haiban, Azka, M. (2023). Subjek Hukum Investasi Internasional Dalam Forum ICSID : Teori Dan Praktikny. 6(1), 2741–2752.
- Harahap, Yahya, M. (2004). *Arbitrase. Ke 2*. Jakarta: Sinar grafika.
- ICISD. ICSID Convention, Regulations And Rules, [icsid.worldbank.org](https://www.icsid.worldbank.org) § (2006). [icsid.worldbank.org](https://www.icsid.worldbank.org).
- Jasen, Marion, Pauwelyn, J., & Carpenter, T. (2017). *The Use of Economics in International Trade and Investment Disputes*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Oktaviandra, Surya. (2023). *Hukum Dan Praktik Penanaman Modal Nasional Dan Internasional Indonesia*. Edited by Endang Wahyudin and Siti Mariyam. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Presiden, Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 (1968).
- Prihantini, Marischa, L., Sood, M., & Haq, L. M. H. (2020). Arbitration as Settlement of Disputes in Foreign Investments. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 399. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1937>.
- Putri, Valencia, & Manisha, K. ANALISIS MINAT PENANAMAN MODAL DALAM NEGRI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA. 2(5). <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6>.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, [Jdih.Bapeten.Go.Id](https://jdih.bapeten.go.id) § (1945). <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.
- Sefriani. (2018). The Urgency Of International Investment Agreements (Iia) And Investor-State Dispute Settlement (Isds) For Indonesia. 8(2), 245–250. [dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](https://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id).
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment. Third Edit*. New York: Cambridge University Press.

Umbas, Refly. (2016). EFEKTIVITAS ARBITRASE DALAM SENGKETA PENANAMAN DI INDONESIA.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12614>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (2007).

William, King, & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional. *Journal of Education Research*, 4
<https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-arbitrase/>.